



Nomor : 44 / PDT / 2012 / PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pihak-pihak :

H. ADAM MALIK LAMALLUTA ; Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan K.H.Samanhudi No.58 RT.003 Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **H.BURHAN RANRENG, SH., AKRAM ZAINI, SH., ABDUL HAKIM, SH.,** Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Advokat / Konsultan Hukum “ **BURHAN RANRENG, SH. & REKAN**”, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2010 Semula sebagai **TERGUGAT** sekarang Sebagai **PEMBANDING ;** -----

M E L A W A N :

H . I S M A I L : Pekerjaan Swasta , Alamat Komplek Pasar Segiri, RT.44, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Dalam hal ini dikuasakan penuh kepada **PETRUS TIBA NEGHA., DARWIN PAMPANG, SH., LUTURMAS JAMES, SH.** dan memilih tempat kediaman hukum (domicili) di Kantor kuasanya tersebut, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Juli 2010. Semula sebagai **PENGUGAT** sekarang Sebagai **TERBANDING :** -----



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat lain
yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG.....

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Telah membaca dan memperhatikan uraian-uraian yang
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda
tanggal 25 Januari 2011 Nomor : 87/Pdt.G/2010/PN.Smda yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi yang diajukan Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian ;

- Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat telah ingkar janji
(Wanprestasi) terhadap Penggugat atas kesepakatan kerja sama
yang telah dibuat dalam Akta Perjanjian Kerja sama No. 6 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 26 Juli 1999, Adendum Perpanjangan Perjanjian

Kerja No. 12, tanggal 28 Agustus 2000 dan akta Perjanjian Kerja sama No.2 tahun 2003, tanggal 7 Juni 2003, dihadapan Notaris LIA CITAWAN NANDA GUNAWAN, SH. dengan segala akibat hukum dan padanya ; -----

- Menyatakan sebagai hukum bahwa Akta Perjanjian Kerja Sama No.6 tahun 1999, tanggal 27 Juli 1999, dan Adendum Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama No.12, tanggal 28 Agustus 2000 serta Akta Perjanjian Kerja Sama No.2 tahun 2003, tanggal 7 Juni 2003, yang dibuat dihadapan Notaris LIA CITAWAN NANDA GUNAWAN, SH. dan buktinya yang diajukan ke muka Persidangan adalah sah dan berharga ; -----

- Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat memberikan modal usaha kepada Tergugat berupa uang tunai sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 26 Juli tahun 1999, dan penambahan modal usaha untuk kedua kalinya sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sesuai dengan Akta Perjanjian Kerja Sama No.2, Tanggal 7 Juni 2003, sehingga modal usaha yang dimasukan oleh penggugat kepada tergugat keseluruhannya menjadi sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) ; -----

- Menyatakan sebagai hukum bahwa jumlah total penyertaan modal usaha Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dan keuntungan yang

diharapkan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan (bunga) sebanyak 2 % perbulan dari jumlah uang yang telah diterima oleh Tergugat dari Penggugat yaitu Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) ; -----

- Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat yang berbentuk uang tunai sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dan membayar keuntungan yang diharapkan (bunga) sebesar 2 % (dua persen) perbulan dari jumlah uang yang telah diterima oleh Tergugat dari Penggugat yaitu Rp. 2.300.000.000,- terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda ;

- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) setiap hari sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), apabila lalai dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhitung sejak Tergugat ditegur atau dianmaning untuk melaksanakan isi putusan ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Telah membaca Relas Pemberitahuah Putusan Diluar Hadir yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda : HENNY IRAWATI, SE. masing-masing kepada Kuasa Penggugat pada tanggal 2 Pebruari 2011, dan kepada Kuasa Tergugat pada tanggal 14 Pebruari 2011 secara patut dan seksama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda Hj.Titik Winarti,SH yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2011, Akram Zaini, SH. / Advokat dan Konsultan Hukum untuk dan atas nama H. Adam Malik Lawalluta selaku Tergugat / Pembanding telah mengajukan agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 25 Januari 2011 No. 87/Pdt.G/2010/PN.Smda untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ;

Telah membaca risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti PN. Samarinda : HENNY IRAWATI. SE., kepada Penggugat / Terbanding,

tertanggal.....

tertanggal 07 Maret 2011 secara patut dan seksama ;

Telah membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor : 87/Pdt.G/2010/PN.Smda. tertanggal 13 Juli 2011 dan tertanggal 11 Juli 2011 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda tersebut dan telah memberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara Nomor : 87/Pdt.G/2010/PN.Smda. tanggal 25 Januari 2011 kepada Kuasa Terggugat / Pembanding, dan kepada Kuasa Penggugat / Terbanding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak pemberitahuan ini disampaikan dan sebelum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berkeas kasebagungid ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di

Samarinda ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat /
Pembanding telah diajukan
dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi
persyaratan yang ditentukan
Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara
formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan
meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta
turunan putusan Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 25 Januari
2011 Nomor : 87/Pdt.G/2010/PN.Smda, maka Pengadilan Tinggi dapat
menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh
karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat
dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta
alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah
tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, kecuali mengenai
pembayaran keuntungan yang diharapkan (bunga) sebesar 2 % (dua
persen) perbulan Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan atasan
sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran keuntungan yang
diharapkan (bunga) sebesar 2 % (dua persen) perbulan adalah terlalu
tinggi karena tidak sesuai dengan bunga Deposito Bank pada saat ini
yang berkisar 6 % (enam persen) setahun , sehingga akan lebih
adil apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran keuntungan yang diharapkan (bunga) ditetapkan sebesar 6 % (enam persen) pertahun terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda sampai dilaksanakan putusan ini sepenuhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan pengadilan Negeri Samarinda tanggal 25 Januari 2011, Nomor : 87 / Pdt.G / 2010 / PN.Smda. harus diperbaiki sekedar mengenai Pembayaran Keuntungan yang diharapkan (bunga), sehingga amarnya berbunyi sebagai tersebut dibawah ini dan menguatkan putusan untuk selebihnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat / Pembanding tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Meningat, akan Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini : -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari **TERGUGAT** / **PEMBANDING** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 11/Pdt.G/2011/PT.Smda tanggal 25

Januari 2011 Nomor : 87 / Pdt.G / 2011 / PN. Smda, sekedar mengenai Pembayaran Keuntungan yang diharapkan (bunga), sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- Menyatakan sebagai hukum bahwa jumlah total Penyertaan Modal Usaha Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dan keuntungan yang diharapkan (bunga) sebanyak 6% (enam persen) pertahun dari jumlah uang yang telah diterima oleh Tergugat dari Penggugat yaitu Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) ;

- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk mengembalikan uang penggugat yang berbentuk uang tunai sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dan membayar

keuntungan yang diharapkan (bunga) sebesar 6% (enam persen) pertahun dari jumlah uang yang telah diterima oleh Teragugat dari Penggugat yaitu Rp. 2.300.000.000,- (dua milyad tiga

ratus.....

ratus juta rupiah) terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri samarinda sampai putusan ini dilaksanakan sepenuhnya ; -----

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut untuk selebihnya ; -----
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu
rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **17 Juli 2012** oleh kami **SUNTORO HUSODO, SH.M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **H. Mulyanto, SH.MH.** dan **JANNES ARITONANG, SH.MH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 30 April 2012 Nomor : 44 / PDT / 2012 / PT.KT.SMDA sebagai Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **LILIK SETIAWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; ----

KETUA MAJELIS,

H. SUNTORO HUSODO, SH.M.Hum.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

H. Mulyanto, SH.MH.

JANNES ARITONANG, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **LILIK SETIAWATI, SH.**

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| 1. Materai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya pemberkasan | Rp 139.000,- |
| ----- | |
| 4. Jumlah | Rp. 150,.000,- |
| (Seratus lima puluh ribu rupiah) | |